



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0163/Pdt.P/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

M. Amin bin Sulaiman, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sigi Timur RT.001 Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon I**;

Kamuriah binti M. Tahir, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sigi Timur RT.001 Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0163/Pdt.P/2017/PA.Dp., telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 April 1984, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Ranggo, dulu Wilayah Kecamatan Hu'u sekarang Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Nasab (Ayah kandung)

Hlm. 1 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 163/Pdt.P/2017/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon II yang bernama M. Tahir bin Su, dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama Sanusi bin Ali dan A. Wahab bin Jakariah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai lima orang orang anak bernama :
 - a. Andi Saroso (L), umur 31 tahun;
 - b. Iwan Setiawan (L), umur 29 tahun
 - c. Udfan (L), umur 25 tahun;
 - d. Heriyanto (L), umur 25 tahun;
 - e. Ferawati (P), umur 21 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan dulu Wilayah Kecamatan Hu'u sekarang Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Ranggo, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan BPJS atau Kartu Indonesia Sehat serta dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
 7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara ini karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 163/Pdt.P/2017/PA Dp



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara **M. Amin bin Sulaiman** dengan **Kamuriah binti M. Tahir** yang dilaksanakan di Desa Ranggo, dulu Wilayah Kecamatan Hu'u sekarang Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu pada tanggal 20 April 1984 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ini secara cuma-cuma (Prodeo);
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 5205080107650066, tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Pejabat Catatan Sipil, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 5205084107660060, tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5205082007070016, tanggal 10 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah bermeterai

Hlm. 3 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 163/Pdt.P/2017/PA Dp



cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

4. Asli Surat Keterangan Menikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor Kes.14.1/746/VIII/2017, tertanggal 14 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, Nomor B.118/Kua.19.04.02/BA.00/08/2017, tertanggal 22 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5;

B. Saksi

1. **Mansyur Bin Latif**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sigi Timur, RT.001, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
 - ✓ Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1984 di Desa Ranggo, dahulu wilayah kecamatan Hu'u, sekarang Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
 - ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan yang pertama, yang dilaksanakan dalam agama Islam;
 - ✓ Bahwa menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Tahie Bin Su dan telah terjadi ijab dan kabul yang diucapkan secara beruntun antara wali nikah dengan Pemohon I yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Sanusi Bin Ali dan A. Wahab Bin Jakariah dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hlm. 4 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 163/Pdt.P/2017/PA Dp



- ✓ Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ✓ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah mempunyai lima orang anak bernama : (1) Andi Saroso, laki-laki, (2) Iwan Setiawan, laki-laki (3) Adfan laki-laki, (4) Heriyanto, laki-laki (5) Ferawati, perempuan;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai;
- ✓ Bahwa pernikahan Para Pemohon pada saat itu dilaksanakan dihadapan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Ranggo, namun tidak dilaporkan kepada KUA setempat;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menghubungi pihak KUA setempat untuk menanyakan buku nikahnya, namun oleh pihak KUA mengatakan pernikahan Para Pemohon belum tercatat;
- ✓ Bahwa tujuan Para Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya karena hendak mendapatkan buku nikah dan mengurus BPJS atau Kartu Indonesia Sehat;

2. **A. Wahab Bin Jakariah**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sigi Timur, RT.001, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1984 di Desa Ranggo, dahulu wilayah kecamatan Hu'u, sekarang Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pernikahan yang pertama, yang dilaksanakan dalam agama Islam;

Hlm. 5 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 163/Pdt.P/2017/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Tahie Bin Su dan telah terjadi ijab dan kabul yang diucapkan secara beruntun antara wali nikah dengan Pemohon I yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Sanusi Bin Ali dan A. Wahab Bin Jakariah dengan mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- ✓ Bahwa Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ✓ Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah mempunyai lima orang anak bernama : (1) Andi Saroso, laki-laki, (2) Iwan Setiawan, laki-laki (3) Adfan laki-laki, (4) Heriyanto, laki-laki (5) Ferawati, perempuan;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai;
- ✓ Bahwa pernikahan Para Pemohon pada saat itu dilaksanakan dihadapan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Ranggo, namun tidak dilaporkan kepada KUA setempat;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menghubungi pihak KUA setempat untuk menanyakan buku nikahnya, namun oleh pihak KUA mengatakan pernikahan Para Pemohon belum tercatat;
- ✓ Bahwa tujuan Para Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya karena hendak mendapatkan buku nikah dan mengurus BPJS atau Kartu Indonesia Sehat;

Bahwa setelah Para Pemohon mengajukan bukti tersebut, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengesahkan perkawinannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hlm. 6 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 163/Pdt.P/2017/PA Dp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang identitas para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam dan dihadapan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Ranggo, namun tidak dilaporkan kepada KUA Kecamatan Hu'u yang berakibat pada pernikahan Para Pemohon tidak tercatat, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabasaan nikah untuk kepentingan mengurus BPJS atau Kartu Indonesia Sehat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan alas pokok diajukan Pemohonan itsbat nikah yakni dengan mengajukan bukti-bukti di persidangan yang akan dipertimbangkan satu per satu dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II) yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena P-1 dan P-2 ternyata Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini, maka tentunya sesuai dengan

Hlm. 7 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 163/Pdt.P/2017/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Dompus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, maka terhadap bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Asli Surat Keterangan Manikah) yang mana bukti tersebut merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat, namun tidak diberi materi dan dicap pos, maka majelis hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga bukti P-4 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Asli Surat Keterangan Nikah tidak Tercatat yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Hu'u atau pejabat yang berwenang, maka majelis hakim menilai bukti tersebut memiliki relevansinya dengan dalil Para Pemohon, sehingga secara formil dan Materiil telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam membuktikan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan di muka sidang sehingga memenuhi syarat formil suatu

Hlm. 8 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 163/Pdt.P/2017/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa akad nikah Para Pemohon sehingga merupakan fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo Pasal 309 Rbg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada 20 April 1984 di Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu dengan wali Ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Tahir Bin Su dan telah terjadi ijab kabul yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Sanusi Bin Ali dan A. Wahab Bin Jakariha, pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- ✓ Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai enam orang anak bernama (1) Andi Saroso, laki-laki, (2) Iwan Setiawan, laki-laki (3) Adfan laki-laki, (4) Heriyanto, laki-laki (5) Ferawati, perempuan;
- ✓ Bahwa selama itu masyarakat setempat tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan belum pernah cerai;

Hlm. 9 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 163/Pdt.P/2017/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa tujuan pengesahan nikah Para Pemohon hanya untuk mendapatkan buku nikah yang dipergunakan untuk mengurus BPJS atau Kartu Indonesia Sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam mempertimbangkan pengesahan nikah Para Pemohon, sebagai berikut:

1. Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت
الزوجة

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 1 dan petitum angka 2 permohonan Para Pemohon patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat

Hlm. 10 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 163/Pdt.P/2017/PA Dp



(2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Penetapan Ketua Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0163/Pdt.P/2017/PA Dp, tertanggal 11 Oktober 2017, tentang pembebasan biaya sebagai akibat dari ketidakmampuan Para Pemohon, sehingga biaya perkara dibebankan kepada negara melalui Dipa Pengadilan Agama Dompu yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **M. Amin bin Sulaiman** dengan Pemohon II, **Kamuriah binti M. Tahir** yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1984 di Desa Ranggo, dulu Wilayah Kecamatan Hu'u sekarang Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 218.000,- (Dua ratus delapan belas ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada pada **hari Kamis tanggal 09 November 2017 Masehi**

Hlm. 11 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 163/Pdt.P/2017/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan **tanggal 20 Shafar 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Dompu dengan susunan: **JAMALUDIN MUHAMAD, SHI., MH.** sebagai Ketua Majelis, **SYAHIRUL ALIM, SHI.,MH.** dan **ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **USMAN, SH.,** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I.,M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag

Panitera Pengganti

USMAN, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 162.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 218.000,- |

Hlm. 12 dari 12 Hlm.
Penetapan No. 163/Pdt.P/2017/PA Dp